



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
PEMELIHARAAN ATAU *UPDATING* SISTEM INFORMASI/APLIKASI

Nomor: 31.10.17/UN32.14/KS/2025

Nomor: 100.3.7.1/089/35.07.310/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MARKUS DIANTORO : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.16/UN32/KP/2022 Tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 Tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. AHMAD DZULFIKAR : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
NURRAHMAN Kabupaten Malang, yang berkedudukan di
Jalan Nusa Barong Nomor 13 Klojen, Malang
berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas
Bupati Malang Nomor: 800.1.11.1/8338/
35.07.405/2025 Tanggal 06 Oktober 2025
sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Malang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi bersedia melakukan kerja sama, dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup.
3. bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dan Universitas Negeri Malang telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 074/26/35.07.022/2022 dan Nomor: 2.6.102/UN32/KS/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Sinergi Pelaksanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan di Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Swakelola Tipe II Pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Atau *Updating* Sistem Informasi/Aplikasi yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini untuk menjadikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama kegiatan Swakelola Tipe II Pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Atau *Updating* Sistem Informasi/Aplikasi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, sesuai dengan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah kegiatan Swakelola Tipe II Pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Atau *Updating* Sistem Informasi/Aplikasi.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini, antara lain sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan Swakelola Tipe II Pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Atau *Updating* Sistem Informasi/Aplikasi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal pelaksanaan, dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati;
 - b. PIHAK KESATU akan melaksanakan pekerjaan dengan segala kemampuan, keahlian, dan mencapai hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat sesuai harapan dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan;

- c. PIHAK KESATU bertanggung jawab atas kebenaran karya pekerjaan yang dihasilkan dan berkewajiban memperbaiki dan menyempurnakan kesalahan/kekurangan yang disampaikan Tim Persiapan, Tim Pengawas, dan Tim Pelaksana Kegiatan setelah penyerahan pekerjaan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU mendapatkan fasilitas anggaran kegiatan Swakelola Tipe II Pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Atau *Updating* Sistem Informasi/Aplikasi, serta akses data dan informasi dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan lingkup dan maksud perjanjian ini.
- (2) Hak PIHAK KEDUA mendapatkan hasil pekerjaan, akses data dan informasi, fasilitas, sumber daya yang kompeten, dan laporan kegiatan dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan lingkup dan maksud perjanjian ini.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU menyediakan hasil pekerjaan, akses data dan informasi, fasilitas, sumber daya yang kompeten, dan laporan kegiatan dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tentang ruang lingkup perjanjian.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas anggaran kegiatan Swakelola Tipe II Pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Atau *Updating* Sistem Informasi/Aplikasi, serta akses data dan informasi dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tentang ruang lingkup perjanjian.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5

BIAYA KEGIATAN

- (1) Biaya pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp. 49.300.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025, pada Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (2.11.03.2.02.0001) pada kode rekening Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software – Pemeliharaan atau *Updating* Sistem Informasi/Aplikasi (5.2.06.01.01.0005).
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (Satu) kali pembayaran ditujukan ke rekening PIHAK KESATU sebagai berikut:

Nama Rekening : **XXX XXXX XXXX XXX**

Nomor Rekening : **XXX-XXXX-XXXX-XXX**

Nama Bank : **BANK XXXX**

Notifikasi Surel : **paramita.dewi@um.ac.id**

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini akan ditindaklanjuti secara teknis dalam bentuk dokumen yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5, Malang, 65145
Email : ketua.lp2m@um.ac.id
Telp : 0341-552115

PIHAK KEDUA

Nama : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
Alamat : Jl. Nusa Barong No.13 Klojen, Malang, 65117
Email : dinas.lh@malangkab.go.id

Pasal 8

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) seperti bencana alam, wabah, kerusuhan, dan lain-lain yang berakibat tidak dapat terlaksananya Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman (domisili) hukum yang tetap.

Pasal 10

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) PARA PIHAK dapat merubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini dan menuangkannya dalam Perubahan Perjanjian (*Addendum*).
- (2) Perubahan Perjanjian (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat Kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan – perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

AHMAD DZULFIKAR NURRAHMAN

MARKUS DIANTORO